

### **PIAGAM KOMITE AUDIT (KA)**

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Piagam ini menjadi acuan bagi Komite Audit dalam menjalankan perannya secara efektif, independen, dan profesional, sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit tersebut terdiri atas:

1. Struktur dan komposisi keanggotaan
2. Syarat keanggotaan
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite
4. Tugas dan tanggung jawab
5. Wewenang
6. Rangkap jabatan
7. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
8. Masa tugas
9. Kompetensi
10. Waktu kerja
11. Kode etik
12. Benturan kepentingan
13. Pelaporan
14. Mekanisme evaluasi kinerja
15. Periode reuiu Piagam

1. Struktur dan komposisi keanggotaan
  - a. Komite Audit menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan pertanggungjawaban langsung kepada Dewan Komisaris.
  - b. Keanggotaan Komite Audit seluruhnya bersifat independen dan paling sedikit terdiri dari:
    - 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen;
    - 2) 1 (satu) orang Pihak Independen dengan keahlian di bidang keuangan atau akuntansi;
    - 3) 1 (satu) orang Pihak Independen dengan keahlian di bidang perbankan syariah.
  - c. Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite.
  - d. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat ditunjuk sebagai anggota Komite Audit.
  
2. Syarat keanggotaan
  - a. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen wajib berasal dari pihak eksternal Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, pemegang saham pengendali, atau pihak lain yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
  - b. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi independensi wajib menjalani masa tunggu minimal 6 (enam) bulan sebelum diangkat sebagai Pihak Independen dalam Komite Audit.
  - c. Ketentuan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang sebelumnya membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan.
  - d. Anggota Komite Audit tidak boleh merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, dan/atau jasa konsultasi kepada Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan oleh Dewan Komisaris.
  - e. Pihak Independen yang diangkat sebagai anggota Komite Audit wajib memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, dan/atau perbankan syariah, dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) Keahlian di bidang keuangan atau akuntansi:
      - a) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun internasional yang diakui.
      - b) Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau akuntansi.
    - 2) Keahlian di bidang perbankan syariah:
      - a) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perbankan syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun internasional yang diakui, dan/atau
      - b) Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang perbankan syariah.
  - f. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik, meliputi:

- 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab tinggi, serta komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan akuntabilitas.
  - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet.
  - g. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen wajib mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan penunjukan anggota Komite Audit dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel.
4. Tugas, tanggung jawab dan Wewenang
- a. Tugas, tanggung jawab
    - 1) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait laporan atau informasi yang disampaikan oleh Direksi.
    - 2) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus Dewan Komisaris.
    - 3) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank serta memberikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
    - 4) Dalam pelaporan keuangan Bank, Komite Audit bertugas memantau dan mengevaluasi:
      - a) Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan;
      - b) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memastikan integritas proses pelaporan keuangan Bank.
    - 5) Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Internal, Komite Audit bertanggung jawab untuk:
      - a) Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank;
      - b) Mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Internal (SAI);
      - c) Memastikan SAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya;
      - d) Menjamin independensi dan integritas SAI dalam melaksanakan tugasnya;
      - e) Memberikan rekomendasi terkait penyusunan rencana audit, pelaksanaan audit, ruang lingkup, dan anggaran SAI;
      - f) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan secara cepat terhadap kelemahan pengendalian, potensi fraud, pelanggaran kebijakan, peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi oleh SAI;
      - g) Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi tahunan dan penghargaan kinerja SAI;

- h) Memberikan rekomendasi untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala SAI;
- i) Memberikan rekomendasi untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dalam kaji ulang kinerja SAI;
- j) Memberikan rekomendasi untuk persetujuan Piagam Audit Internal.
- 6) Dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik:
  - a) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK kepada Dewan Komisaris;
  - b) Melakukan koordinasi dengan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik guna memastikan efektivitas pelaksanaan audit eksternal;
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan jasa audit terhadap laporan keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
- 7) Melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup tugas yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.
- b. Wewenang
  - 1) Mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi Bank terkait pegawai, dana, aset, serta sumber daya perusahaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
  - 2) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit apabila diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
  - 3) Berkomunikasi secara langsung dengan seluruh pihak terkait, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Kerja Audit Internal, Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Keuangan, serta Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Audit.
  - 4) Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup tugas Komite Audit.
- 5. Rangkap jabatan
  - a. Ketua Komite Audit hanya diperkenankan merangkap jabatan sebagai Ketua pada maksimal 1 (satu) Komite lainnya di Bank.
  - b. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen pada Komite lain, baik di Bank yang sama, bank lain, maupun perusahaan lain, dengan ketentuan:
    - 1) Memenuhi kriteria independensi;
    - 2) Memenuhi kriteria keahlian yang relevan;
    - 3) Mampu menjaga kerahasiaan Bank;
    - 4) Mematuhi kode etik yang berlaku;
    - 5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit di Bank.
  - c. Anggota Komite Audit dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, baik di Bank yang sama maupun di bank lain.
- 6. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
  - a. Komite Audit menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
  - b. Rapat Komite Audit sah apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit.
  - c. Rapat dapat dilaksanakan secara berkala maupun insidental bersama Satuan Kerja Audit Internal (SAI).
  - d. Rapat dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui telekonferensi.

- e. Rapat melalui telekonferensi wajib dilengkapi dengan:
    - 1) Bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank;
    - 2) Hal-hal lain sesuai ketentuan pengaturan rapat yang berlaku.
  - f. Keputusan rapat Komite Audit diambil terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
  - g. Dalam hal Komite Audit tidak beranggotakan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit wajib meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah pada setiap pembahasan yang terkait prinsip syariah.
  - h. Risalah Rapat
    - 1) Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya agenda pembahasan, daftar hadir, serta keputusan atau hasil pembahasan.
    - 2) Seluruh keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat.
    - 3) Perbedaan pendapat yang muncul selama rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
    - 4) Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, baik secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi, dan didokumentasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 5) Salinan risalah rapat harus didistribusikan kepada seluruh peserta rapat secara langsung maupun elektronik.
7. Masa tugas  
Masa tugas anggota Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai keputusan Dewan Komisaris.
8. Kompetensi  
Selain memiliki keahlian yang relevan di bidangnya, anggota Komite Audit wajib secara berkala meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui pelatihan, workshop, seminar, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Waktu kerja  
Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, guna memastikan efektivitas dan kualitas pelaksanaan fungsi Komite Audit.
10. Kode etik  
Anggota Komite Audit wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan Kode Etik Bank, sebagai bagian dari komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.
11. Benturan kepentingan  
a. Anggota Komite Audit wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.

- b. Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Komite Audit wajib mengungkapkan kondisi tersebut dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak.
- c. Anggota Komite Audit dilarang menerima perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, atau pihak lain yang mengarah pada:
  - 1) Pelaksanaan tindakan terkait kegiatan usaha Bank atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik;
  - 2) Pelaksanaan tindak pidana atau tindakan yang terindikasi sebagai tindak pidana;
  - 3) Pelaksanaan tindakan yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, atau mengurangi keuntungan Bank.

### 12. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima. Laporan dapat disampaikan secara tertulis maupun melalui media rapat yang sesuai.
- b. Komite Audit wajib menyusun laporan tahunan terkait pelaksanaan kegiatan dan kinerjanya, yang selanjutnya diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

### 13. Mekanisme evaluasi kinerja

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya sekali setiap akhir tahun buku, guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, pemenuhan tanggung jawab, dan peningkatan kualitas pengawasan.

### 14. Periode revidi Piagam

Piagam Komite Audit direvidi secara berkala oleh Dewan Komisaris, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun, untuk memastikan kesesuaian dengan praktik tata kelola, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan operasional Bank.